

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awalnya, kegiatan transaksi pinjam meminjam uang yang dilakukan secara langsung (tatap muka) banyak diminati bagi orang yang membutuhkan uang dengan cepat dan mudah atau karena tidak mendapatkan pendanaan di lembaga keuangan. Namun seiring berkembangnya zaman, dimana manusia dituntut serba cepat dan praktis, kegiatan pinjam meminjam uang beralih pada pinjaman *online* sebagai gantinya. Yang mana pinjaman *online* ini membutuhkan akses internet.

Perkembangan teknologi informasi di bidang ekonomi semakin meningkat, tentunya dengan adanya internet, yang pada awalnya diciptakan untuk berkomunikasi dari yang jauh menjadi lebih dekat dan mudah. Keberadaan internet telah memungkinkan masyarakat yang semula berinteraksi dalam ruang pribadi yang nyata dapat berinteraksi dengan siapa saja tanpa dibatasi oleh nilai dan norma. Oleh karena itu, antar masyarakat yang membangun hubungan dalam jaringan computer, mereka juga tumbuh dalam subkultural yang berbeda-beda dengan masyarakat yang selama ini telah menjalin hubungan sosial pribadi.¹ Internet bahkan digunakan sebagai media bertransaksi dalam dunia lembaga keuangan. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi para nasabah untuk memudahkan dalam kehidupan sehari-hari.

¹Rahma Sugihartati, *Perkembangan Masyarakat Informasi Dan Teori Sosial Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2014), 39.

Salah satu perkembangan teknologi informasi melalui internet dalam dunia lembaga keuangan yaitu adanya *financial technology* yang biasa disebut *fintech* atau pinjam meminjam berbasis *online* (pinjaman *online*). Di tahun 2016 sendiri, pinjaman *online* sudah mulai berkembang dan diketahui oleh masyarakat Indonesia yang umumnya sekarang dikenal sebagai *financial technology peer to peer lending*. Saat itu, layanan pinjaman *online* digunakan untuk membantu pendanaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) saja. Dimana dalam prosesnya, lebih mudah, cepat, dan tanpa jaminan dalam mengajukan pinjaman. Sehingga hal ini memudahkan dalam mengembangkan bisnis. Di samping itu, pinjaman *online* juga sebagai alternatif bagi para investor atau orang pemberi bantuan dana dengan orang peminjam dana.² Tercatat dalam OJK per tanggal 22 April 2022, sebanyak 102 perusahaan penyelenggara *fintech peer to peer lending* atau pinjaman *online* yang telah berizin di OJK. Terdapat satu perubahan nama sistem elektronik dan laman *website* yang dimiliki PT *Creative Mobile Adventure*.³

Pada masa sekarang, pinjaman *online* merupakan suatu alternatif yang mudah dan praktis bagi peminjam/*borrower* untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus bertatap muka dan keluar rumah, hanya dengan mengandalkan *smartphone* atau komputer yang terhubung dengan internet. Di samping itu, proses pencairan dana juga terbilang cepat.

²Syarif, *Pengaruh Gaya Hidup Konsumen dan Kemajuan Teknologi Terhadap Hasil Penjualan Blacberry Di Matahari Singosaren Surakarta*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

³ Otoritas Jasa Keuangan. *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 22 April 2022*, dalam ojk.go.id. Diakses pada tanggal 26 Mei 2022.

Selain itu, adanya masa pandemi yang sedang terjadi memicu banyaknya pinjaman *online* yang beredar di masyarakat baik berupa pinjaman *online* legal maupun ilegal. Banyak masyarakat yang selama masa pandemi ini mulai kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan sehingga mulai melirik pinjaman *online* sebagai alternatif untuk mendapatkan uang secara instan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Mulai dari pinjaman *online* yang berbasis aplikasi, situs *website*, hingga melalui pesan *whatsapp* atau SMS (*Short Message Service*). Terutama dalam pinjaman *online* berbasis *whatsapp* dan SMS yang sangat pesat perkembangannya di masa pandemi saat ini. Hal ini perlu diperhatikan mengingat tidak semua pinjaman *online* yang beredar di masyarakat itu aman, sesuai dengan prosedur peraturan yang sudah ditetapkan, dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Keberadaan pinjaman *online* berbasis *whatsapp* dan SMS ini menawarkan pinjamannya melalui pesan singkat yang dikirim secara acak melalui pesan *whatsapp* atau SMS dari nomor yang tidak dikenal. Penawaran pinjaman seperti ini merupakan ciri dari pinjaman *online* yang ilegal. Karena pinjaman *online* yang telah terdaftar dan memperoleh izin dari OJK tidak diperbolehkan menawarkan pinjamannya melalui saluran komunikasi pribadi baik melalui pesan *whatsapp*, SMS atau yang lainnya tanpa persetujuan nasabah. Sehingga diperlukan kewaspadaan bagi masyarakat yang menerima

pesan SMS atau *whatsapp* terkait penawaran pinjaman uang yang berbasis *online* melalui pesan SMS atau *whatsapp*.⁴

Di Indonesia sendiri sudah diatur dan dijelaskan dalam Peraturan (OJK) Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi. Selain itu peraturan pinjaman *online* juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang mengatur mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam peraturan tersebut layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi ini ditujukan bagi pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperoleh akses pembiayaan secara cepat, mudah, dan efisien yang saat ini berkembang di Indonesia dan juga masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah dengan beberapa ayat al-Quran sebagai pedoman dalam penetapan hukum, diantaranya

Q.S. al-Maidah (5):1,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu ...”.⁵

⁴Idris Rusadi Putra, “OJK: Penawaran Pinjaman Online Lewat SMS dan *Whatsapp* adalah *Illegal*”, dalam www.merdeka.com, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 143.

Q.S. al-Isra' (17): 34, dan lainnya,

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا...

Artinya: "... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban ...".⁶

Dari peraturan tersebut menyatakan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi diperbolehkan dengan memenuhi ketentuan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yaitu khususnya *riba*, *ghara*, *ma'isi*, *tadlis*, *d'hara*, *z'hulm*, dan haram sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa.⁷

Untuk itu perlunya dilakukan penelitian terkait masalah tersebut berdasarkan latar belakang diatas, secara khusus mengenai bagaimana hukum Islam dalam memandang pinjaman *online* yang berbasis *whatsapp* atau SMS. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman *Online* Berbasis *Whatsapp* atau SMS.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pinjaman *Online* Berbasis *Whatsapp* atau SMS?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman *Online* Berbasis *Whatsapp* atau SMS?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁶*Ibid*, 397.

⁷ Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

- a. Mengetahui Sistem Pinjaman *Online* Berbasis *Whatsapp* atau SMS.
- b. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman *Online* Berbasis *Whatsapp* atau SMS.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan, kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan saran penerapan teori dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam menggunakan layanan pinjaman *online* melalui *whatsapp* atau SMS yang ditinjau dari hukum Islam.

b. Secara Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua masyarakat, terutama yang menggunakan layanan pinjaman *online* melalui *whatsapp* atau SMS, sekaligus sebagai sarana pengaplikasian berbagai teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan prakteknya di lapangan, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman *online* berbasis *whatsapp* atau SMS.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian terhadap suatu hasil penelitian atau karya yang membahas topik yang sama, terutama karya-karya lain yang merupakan hasil penelitian tersebut. Penulis memaparkan beberapa penelitian

yang telah dikaji sebelumnya untuk menguatkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian yang sebelumnya.

Berdasarkan pengamatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa hal menarik yang ditemukan dalam pinjaman *online* berbasis *whatsapp* atau SMS adalah:

1. Kajian pustaka yang pertama yaitu skripsi Indra Agung Riyono yang berjudul “Tinjauan *Maslahah* Terhadap Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Aplikasi Akulaku”. Penelitian ini membahas tentang implementasi pengaturan Otoritas Jasa Keuangan pada aplikasi Akulaku yang dilihat dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, dan ditinjau dari segi hukum Islam terutama dalam konsep *Maslahah Mursalah*. Perbedaan dari penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu peneliti membahas tentang pinjaman *online* yang berbasis *whatsapp* atau SMS ditinjau dari hukum Islam.⁸
2. Kajian pustaka kedua skripsi dari Mikhrozul Rachmat yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara *Online* (Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jl. Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)”. Penelitian ini membahas tentang praktik hutang piutang secara *online* melalui aplikasi Uang Teman

⁸Indra Agung Riyono, *Tinjauan Maslahah Terhadap Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Aplikasi Akulaku*, Skripsi Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

serta pandangan hukum Islam berkaitan dengan praktik hutang piutang secara *online* melalui aplikasi Uang Teman. Perbedaan dengan penelitian yang ditulis penulis yaitu dari segi objek berbeda, penulis meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman *online* berbasis *whatsapp* atau SMS.⁹

3. Kajian pustaka ketiga dari skripsi Aulannisa Syuda dengan judul “Pertanggungans Risiko Pinjaman *Online* Syariah Pada Lender Di PT Investree Radhika Jaya Dalam Perspektif Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*”. Penelitian ini berisi tentang mekanisme pertanggungans risiko pinjaman *online* syariah pada *lender* di PT Investree Radhika Jaya serta perspektif akad *wakalah bi al-ujrah* terhadap proses pertanggungans risiko pinjaman *online* syariah pada *lender* di PT Investree Radhika Jaya. Penelitian ini berbeda dari penelitian yang akan penulis tulis dari segi objek serta konteks yang akan diteliti.¹⁰
4. Kajian pustaka yang keempat merupakan skripsi dari Rizky Kurniawan dengan judul “Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara *Online* Pada Aplikasi Kredit Pintar”. Penelitian ini membahas tentang kepastian hukum, pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* serta perlindungan hukum bagi para pihak

⁹Mikhrozul Rachmat, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara Online (Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jl. Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

¹⁰Aulannisa Syuda, *Pertanggungans Risiko Pinjaman Online Syariah Pada Lender Di PT Investree Radhika Jaya Dalam Perspektif Akad Wakalah Bi Al-Ujrah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi Kredit Pintar. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman *Online* Berbasis *Whatsapp* atau SMS.¹¹

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang menyajikan petunjuk mengenai permasalahan yang dibahas untuk memudahkan penulis dalam menyusun. Untuk susunan skripsi, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Isi dari bab pendahuluan ini kurang lebih sama dengan proposal skripsi. Namun pada bab ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang sebenarnya, sedangkan proposal skripsi masih berisi rencana penelitian yang seluruh isinya belum sesuai dengan hasil penelitian. Bab pendahuluan ini sebagai pengantar materi yang berisi mengenai hal-hal mendasar yang dibahas lebih lanjut oleh peneliti, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

¹¹Rizky Kurniawan, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Menjelaskan beberapa teori tentang pinjaman *online* yang berbasis *whatsapp* atau SMS yang dikaji sesuai hukum Islam, antara lain menjelaskan pinjaman *online*, dasar hukum Islam, dan teori mengenai *whatsapp* dan SMS.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Yakni membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman *Online* Berbasis *Whatsapp* atau SMS.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Secara khusus menjelaskan mengenai praktik pinjaman *online* berbasis *whatsapp* atau SMS dan pinjaman *online* berbasis *whatsapp* atau SMS yang ditinjau dari hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Bagian penutup, berisi kesimpulan yang menjadi jawaban atas masalah utama yang ada dan yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, dan terdapat juga saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis.ss